

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN-TRIWULAN II  
2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Kedua Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Kedua Tahun 2025.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Juli 2025.
  - Lamp: 2 hlm.
- :